

BUPATI BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan/atau antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/Ev/K.14/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 6.), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, semula berjumlah Rp.1.251.955.327.565,78 bertambah sejumlah Rp.90.237.851.833,22 sehingga menjadi Rp.1.342.193.179.399,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah:
 - 1. Semula Rp.1.151.955.327.565,78
 - 2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 88.687.886.675,19</u>

 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.240.643.214.240,97
- b. Belanja:
 - 1. Semula Rp.1.251.955.327.565,78
 - 2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 90.237.851.833,22</u>

 Jumlah Belanja setelah perubahan <u>Rp.1.342.193.179.399,00</u>

 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 101.549.965.158,03)
- c. Pembiayaan:
 - 1. Penerimaan :

		b)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1</u>	.549.965.158,0	<u>3</u>	
		Ju	ımlah Penerimaan setelah	perubaha	an	Rp. 101	.549.965.158,03
	2.	Pe	ngeluaran :				
		a)	Semula	Rp.	NIHIL		
		b)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL .		
		Ju	ımlah Pengeluaran setelah	perubah	an	Rp.	NIHIL
			ımlah pembiayaan netto se	-		Rp. 101	.549.965.158,03
		Sis	sa lebih pembiayaan angga	aran setel	ah perubahan	Rp.	NIHIL
2.	Keter berik		an dalam Pasal 2 diubah, s	sehingga l	keseluruhan Pa	sal 2 berbı	unyi sebagai
				Pasal 2			
	(1) Pe	nda	apatan Daerah sebagaimai	na dimaks	sud dalam Pasa	l 1, terdiri	dari :
	a.	Per	ndapatan Asli Daerah :				
		1.	Semula	Rp.90.96	8.020.000,00		
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.04	5.431.410,00.		
		Jui	mlah Pendapatan asli daer	ah setela	h perubahan	Rp. 96.0	13.451.410,00
	b.	Daı	na Perimbangan :				
		1.	Semula	Rp.918.8	864.603.450,00		
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 32.4	99.806.550,00		
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp.951.3							64.410.000,00
	c.	Lai	n-lain Pendapatan Daerah	yang sah	ı:		
		1.	Semula	Rp.142.1	22.704.115,78		
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 51.1	42.648.715,19		
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp.193.265 perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru dari jenis Pendapatan:						n Rp.193.2	265.352.830,37
						uruf a, terdiri	
	a.	Paj	ak Daerah :				
		1.	Semula	Rp.14.07	70.000.000,00		
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>Nihil</u> .		
		Ju	mlah Pajak Daerah setelah	perubah	an	Rp. 14.07	70.000.000,00
	b.	Ret	ribusi Daerah :				
		1.	Semula	Rp.7.178	3.020.000,00		
		2.	<i>i</i> (<i>O</i>	Rp.	Nihil .		
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan							78.020.000,00
	c.	Has	sil pengelolaan kekayaan o	laerah ya	ng dipisahkan :		
		1.	Semula	Rp.21.80	00,000.000,00		
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.70	00.000.000,00,		

Rp.100.000.000.000,00

Semula

a)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah: 1. Semula Rp.47.920.000.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.345.431.410,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp.51.265.431.410,00 setelah perubahan (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil: 1. Semula Rp.184.165.570.450,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 32.499.806.550,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp.216.665.377.000,00 b. Dana Alokasi Umum: 1. Semula Rp.528.242.829.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil . Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.528.242.829.000,00 c. Dana Alokasi Khusus: 1. Semula Rp.206.456.204.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.206.456.204.000,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah: 1. Semula Rp.22.084.514.054,11 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil . Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 22.084.514.054,11 b. Dana Darurat: 1. Semula Rp. **NIHIL** 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Dana Darurat setelah perubahan **NIHIL** Rp. c. Dana Bagi Hasil Pajak: 1. Semula Rp.36.074.827.061,67 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.928.648.715,19 Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan Rp.39.003.475.776,86 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus: Rp.83.963.363.000,00 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp.83.963.363.000,00 setelah perubahan

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp. 23.500.000.000,00

dipisahkan setelah perubahan

	1		Semula	Rp.		Nihil ,		
	2		Bertambah/(Berkurang)				D 40	214 222 222 22
			nlah Bantuan Keuangan (Rp. <u>48.</u>	214.000.000,00.
	Р	en	nerintah Daerah lainya se	telan	peı	rubanan		
3.	Ketent beriku		n Pasal dalam 3 diubah, s	sehin	ıgga	keseluruhan Pas	sal 2 bei	rbunyi sebagai
				Pas	sal :	3		
	(1) Bela	an [.]	ja Daerah sebagaimana d	imak	sud	dalam Pasal 1, t	erdiri da	ari :
a. Belanja Tidak Langsung :								
				Rp.6	41.	573.580.074,00		
			Bertambah/(Berkurang)	-		•		
	J	un	nlah Belanja Tidak Langs	ung s	sete!	lah perubahan	Rp. 668	8.977.561.074,00
	b.B	ela	anja Langsung :					
	1		Semula	Rp.6	510	.381.747.491,78		
	2		Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	62	.833.870.833,22		
	J	un	nlah Belanja Langsung se	etelal	n pe	erubahan	Rp.673	3.215.618.325,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana di dari jenis belanja :					dimaksud pada a	ayat (1)	huruf a, terdiri	
	a. B	Bela	anja Pegawai :					
	1		Semula	Rp.	150	.361.452.373,00		
			Bertambah/(Berkurang)	-				
Jumlah Belanja pegawai setela				lah p	eru	bahan	Rp.46	4.817.452.373
	b.B	Bela	anja Bunga :					
	1		Semula	Rp.		NIHIL		
	2		Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	1	NIHIL .	D	
			nlah Belanja Bunga setela	an pe	rub	anan	Rp.	-
			anja Subsidi :	-		N		
	2		Semula Rentambeh / (Pontamona)	Rp.		NIHIL		
			Bertambah/(Berkurang) nlah Belanja Subsidi setel	<u>Rp.</u> lah n	emi	NIHIL .	Rp.	_
			anja Hibah :	etelali perubahan			πp.	
			Semula	Рn	20	579.786.000,00		
	2		Bertambah/(Berkurang)	-		·		
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan							9.479.386.000,00
			anja Bantuan Sosial :	•			•	,
			Semula	Rp.	1.73	9.776.000,00		
	2		Bertambah/(Berkurang)	-		1.600.000,00)		

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :

	Jı	umlah Belanja Bantuan Sos	Rp.	1.538.176.000,00		
	f. Be	elanja Bagi Hasil :				
	2.	Semula Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Bagi Hasil se	Rp. <u>Rp.</u> etelah pe	NIHIL NIHIL rubahan	Rp.	-
	g. Be	elanja Bantuan Keuangan :				
	2. Jı	Semula Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Bantua erubahan	<u>Rp. 3</u>		n Rp.	159.017.744.701,00
	h. Be	elanja Tidak Terduga :				
	2.	Semula Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terdu	Rp.	00.000.000,00 NIHIL . h perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
	jenis	nja Langsung sebagaima: s belanja :	na dima	aksud pada ayat	(1) hu	ıruf b, terdiri dari
	1. 2.	elanja Pegawai : Semula Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja pegawai sete	Rp 4.6		Rp	62.785.118.538,19
	1. 2.	elanja Barang dan Jasa : Semula Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja barang dan j	Rp. 33		Rp.	354.489.180.876,96
		elanja Modal :			1	,
	1. 2.	_	Rp. 25		Rp.	255.941.318.909,85
1.	Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga keseluruha berikut :					perbunyi sebagai
			Pasal	4		
	` '	biayaan Daerah sebagaima	ana dima	aksud dalam Pasa	al 1, te	erdiri dari :
	1. 2.	enerimaan : Semula Bertambah/(Berkurang) umlah Penerimaan setelah ;	<u>Rp. 1</u>			01.549.965.158,03
	b. Pe	engeluaran :				
	2.	Semula Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL .	Dec	NIIIIII
	Jl	ımlah Pengeluaran setelah	peruban	ian	Rp.	NIHIL

•			imaan sebagaimana dir iayaan :	naksud	pada ayat (1) nurui a terdiri dari Jenis	S				
	a.	Sis	a Lebih Perhitungan Ang	garan T	ahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :					
		1.	Semula	Rp. 10	0.000.000.000,00					
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.549.965.158,03</u>					
			nlah SILPA Tahun Angga ubahan	ıran seb	pelumnya setelah Rp. 101.549.965.158	,03				
	b.	Per	cairan Dana Cadangan :							
		1.	Semula	Rp.	NIHIL					
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL .					
		Jui	nlah Dana Cadangan sete	lah peru	abahan Rp. NIHIL					
	c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :									
		1.	Semula	Rp.	NIHIL					
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL .					
			nlah Hasil Penjualan isahkan setelah perubaha		aan Daerah yang Rp. NIHIL					
	d.	Per	erimaan Pinjaman Daeral	h :						
		1.	Semula	Rp.	NIHIL					
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL .					
			mlah Penerimaan Pin ubahan	jaman	Daerah setelah Rp. NIHIL					
	e.	Per	nerimaan Kembali Pember:	aman :						
		1.	Semula	Rp.	NIHIL					
		2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL .					
			nlah Penerimaan Kemb elah perubahan	nberian Pinjaman Rp. NIHIL						
	f.	Per	erimaan Piutang Daerah	:						
		1.	Semula	Rp.	NIHIL					
		2.	Bertambah/(Berkurang)	-	NIHIL .					
		Jui	nlah Penerimaan Piutang	Daerah	setelah perubahan Rp. NIHIL					
•	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :									
	a. Pembentukan Dana Cadangan :									
		1.	Semula	Rp.	NIHIL					
			Bertambah/(Berkurang)	-	NIHIL .					
		Jui	, , , , , ,		Cadangan setelah Rp. NIHIL					
	b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :									
			Semula	Rp.	NIHIL					
		2.		-	NIHIL ,					

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. NIHIL setelah perubahan

- c. Pembayaran Pokok Hutang:
 - 1. Semula Rp. NIHIL
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL .

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan Rp. NIHIL

- d. Pemberian Pinjaman Daerah:
 - 1. Semula Rp. NIHIL
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL .

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

6. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM Pembina Tk.I / IVb Nip.19630506 199203 1 009 Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 4